

**KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA TERHADAP  
PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DIRATIFIKASI**  
*(Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families)*

**Elfia Farida**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang.

Email : [elfiaundip@gmail.com](mailto:elfiaundip@gmail.com)

**Abstract**

International agreements have advantages over other sources of international law. International agreements are used consistently as a tool for cooperation or peaceful relations between countries regardless of their political, economic and social systems. Indonesia has also taken many binding actions on international treaties. If Indonesia is bound by an international agreement, then it is obliged not to carry out something that is contrary to the essence, purpose and purpose of the international agreement and morally must obey obligations arising from the existence of the international agreement in good faith (*pacta sunt servanda*). The International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers of Their Families has been ratified through Law No. 6 of 2012 so that Indonesia is obliged to realize the rights set out in the Convention into law in force in Indonesia, as a form of State protection for Indonesian migrant workers and members of their families.

**Keywords:** state obligations, international treaties, ratification

**Abstrak**

Perjanjian internasional mempunyai kelebihan dibandingkan sumber hukum internasional lainnya. Perjanjian internasional digunakan secara konsisten sebagai alat kerja sama atau hubungan damai antar negara apapun sistem politik, ekonomi dan sosialnya. Indonesia juga telah banyak melakukan tindakan pengikatan terhadap perjanjian internasional. Apabila Indonesia sudah terikat pada suatu perjanjian internasional, maka berkewajiban untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud dan tujuan perjanjian internasional dan secara moral harus mentaati kewajiban-kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian internasional tersebut dengan iktikad baik (*pacta sunt servanda*). *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families* telah diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 2012 sehingga Indonesia berkewajiban merealisasikan hak-hak yang diatur dalam Konvensi ke dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai wujud perlindungan Negara kepada pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya.

**Kata Kunci:** kewajiban negara, perjanjian internasional, ratifikasi

**A. Pendahuluan**

Eksistensi perjanjian internasional mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi adanya perubahan kehidupan dalam masyarakat internasional yang menghendaki keteraturan. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara

anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.<sup>1</sup> Sedangkan perjanjian internasional menurut Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1969 adalah suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam satu instrumen atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun namanya.

Perjanjian internasional mempunyai kelebihan dibandingkan sumber hukum internasional lainnya, karena bentuknya tertulis sehingga jelas kepastiannya. Selain itu perjanjian internasional juga merupakan sumber hukum internasional yang dimanfaatkan secara konsisten untuk menunjang hubungan antarnegara.

Negara sebagai subjek hukum internasional utama memainkan peran utama dalam hubungan internasional. Hubungan internasional dapat dilakukan antara negara dengan negara atau antara negara dengan organisasi internasional atau antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional lainnya. Dengan demikian perjanjian internasional digunakan sebagai alat kerja sama atau hubungan damai antar negara apapun sistem politik, ekonomi dan sosialnya. Berkaitan dengan perjanjian internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Konvensi Wina Tahun 1969 (*Vienna Convention on the Law of the Treaties, 1969*) dan Konvensi Wina 1986 (*Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations, 1986*). Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kondisi agar keadilan dan penghormatan atas kewajiban yang timbul dari perjanjian dapat terpelihara.

Hukum yang mengatur hubungan internasional tersebut juga menjadi kebutuhan hukum bagi Indonesia. Indonesia telah banyak melakukan tindakan pengikatan terhadap perjanjian internasional. Salah satunya adalah pengikatan terhadap Konvensi tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families, 1990/ICRMW*). Ratifikasi ICRMW dilakukan dalam upaya melindungi para pekerja migran Indonesia (PMI). Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan kajian tentang apa kewajiban negara Indonesia terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan bagaimana kewajiban Indonesia terhadap ICRMW.

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar hukum Internasional*, Bandung : Alumni, hlm. 117

## B. Pembahasan

### 1. Kewajiban Negara Indonesia terhadap Perjanjian Internasional yang telah Diratifikasi

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Secara fungsional, pengertian perjanjian internasional dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) golongan yaitu :”*treaty contract*” dan ”*law making treaty*”. *Treaty contract* adalah perjanjian-perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, contoh perjanjian perbatasan dan perjanjian perdagangan. Sedangkan pengertian *law making treaty* adalah perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan,<sup>2</sup> misalnya ICRMW, merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya.

Kesepakatan untuk mengikat diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Tindakan inilah yang melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara-negara perunding setelah menerima (*adoption*) suatu naskah (*text*) perjanjian, diantaranya adalah kewajiban untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud dan tujuan perjanjian internasional.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 11 Konvensi Wina Tahun 1969 bahwa kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui beberapa macam cara, diantaranya yang sering dipraktikkan adalah penandatanganan dan ratifikasi. Beberapa alasan perlunya ratifikasi adalah :<sup>4</sup> 1). Perjanjian internasional memerlukan *legislation*; 2). Konstitusi (Undang-Undang Dasar) suatu negara mengharuskan adanya persetujuan parlemen bagi suatu *treaty* atau prosedur lain misalnya mempublikasikan *treaty* sebelum negara meratifikasinya; dan, 3). Negara memerlukan waktu untuk mempertimbangkan implikasi dari suatu *treaty*

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 122

<sup>3</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 1986, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Binacipta, hlm.4

<sup>4</sup> Anthony Aust, 1999, *Modern Treaty Law and Practice*, Cambridge University Press, page 81

Di Indonesia, ketentuan yang melandasi pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional adalah Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 (amandemen ketiga tahun 2001) bahwa: 1). Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, 2). Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3). Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dalam undang-undang

Pada tanggal 23 Oktober 2000 diundangkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI). Menurut Pasal 9 ayat (2) UU PI, ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang (UU) atau Peraturan Presiden. Pengesahan perjanjian internasional melalui UU dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan UU (Penjelasan Pasal 10 UU PI).

Klasifikasi perjanjian menurut materi yang pengesahannya melalui UU yaitu perjanjian yang berkenaan dengan (Pasal 10 UU PI) : 1). masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; 2). perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; 3). kedaulatan atau hak berdaulat Negara; 4). hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 5). pembentukan kaidah hukum baru, dan 6). pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sedangkan ratifikasi melalui Peraturan Presiden berkaitan dengan materi perjanjian yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal serta perjanjian yang bersifat teknis (Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU PI).

Setiap perjanjian yang dibuat oleh negara-negara harus memperhatikan prinsip-prinsip kesepakatan bebas (*free consent*), iktikad baik (*good faith*) dan *pacta sunt*

*servanda* sebagai *rule* yang telah diakui secara universal.<sup>5</sup> Di dalam Pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1969 dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat terhadap para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*). Di dalam pasal tersebut tersirat ada dua prinsip yang penting. *Pertama*, prinsip *pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang mendasar dalam hukum perjanjian yang membuat negara pihak terikat pada perjanjian. *Kedua*, prinsip iktikad baik (*good faith*) merupakan persyaratan moral agar perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh.<sup>6</sup> Prinsip ini merupakan dasar pokok perjanjian dan telah diakui secara universal, yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*).<sup>7</sup>

Apabila Indonesia sudah terikat pada suatu perjanjian, maka secara moral (*good faith*) harus mentaati kewajiban-kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian internasional tersebut dengan iktikad baik. Bahkan di dalam Pasal 27 Konvensi Wina Tahun 1969 telah ditegaskan bahwa suatu negara pihak tidak dapat memberikan alasan untuk tidak mematuhi suatu perjanjian karena ada kesulitan dari hukum nasionalnya. Aturan ini tanpa mengesampingkan Pasal 46 (*A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule without prejudice to article 46*).

Secara internal, Indonesia mempunyai sejumlah kewajiban yang harus dilakukan pasca meratifikasi perjanjian internasional, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Indonesia harus menerjemahkan atau mentransformasikan kewajiban dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Arti penting melakukan transformasi adalah memastikan agar tidak ada ketentuan yang berbenturan (*conflicting*) antara hukum nasional dengan perjanjian internasional. Bila ada ketentuan dalam perjanjian internasional yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan yang harus diamandemen (Pasal 27 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang hukum perjanjian

---

<sup>5</sup> Preamble Vienna Convention 1969 :

*Nothing that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*

<sup>6</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2008, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : Tatanusa, hlm. 81

<sup>7</sup> Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni, hlm. 135

<sup>8</sup> Hikmahanto Juwana, 2010, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*, Jakarta : Yarsif Watampone, hlm. 74-78

internasional). Sedangkan bila ada yang harus diatur menurut perjanjian internasional namun belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional maka ketentuan tersebut wajib diadakan. Proses ini dapat disebut sebagai proses penyisiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Indonesia harus bekerja sama lebih erat untuk memberi laporan ke suatu lembaga yang ditentukan dalam perjanjian internasional. Dalam sejumlah perjanjian internasional yang bersifat multilateral terdapat kewajiban negara peserta untuk melaporkan kemajuan (*progress*) yang telah dilakukan oleh negara peserta. Demikian pula dengan sejumlah perjanjian internasional di bidang HAM yang mengharuskan Indonesia memberi laporan kemajuan setiap tahun pada organ PBB seperti Dewan HAM (*Human Rights Council*).

## **2. Kewajiban Negara Indonesia terhadap *Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families (ICRMW)***

Pada intinya ICRMW mengatur tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan kerangka perlindungan global bagi semua pekerja migran dan anggota keluarganya berdasarkan standar HAM serta kewajiban negara baik negara pengirim, negara transit maupun negara penerima. Terobosan utama ICRMW adalah bahwa orang-orang yang mempunyai kualifikasi sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, sesuai ketentuan-ketentuan ICRMW berhak untuk menikmati hak asasi manusia apapun status hukumnya (*documented* atau *non-documented* (Pasal 5 ICRMW)).

Adapun kewajiban negara adalah memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi. Hak-hak tersebut antara lain hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun; hak hidup; hak untuk bebas dari penyiksaan; hak untuk bebas dari perbudakan; hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak atas kebebasan berekspresi; hak atas privasi; hak untuk bebas dari penangkalan yang sewenang-wenang; hak diperlakukan sama di depan hukum; hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal terkait kontrak/hubungan kerja; hak untuk berserikat dan berkumpul; hak mendapatkan perawatan kesehatan; hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran; hak untuk dihormati identitas budayanya; hak atas kebebasan bergerak; hak membentuk perkumpulan; hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara

asalnya; hak untuk transfer pendapatan. Termasuk hak-hak tambahan bagi para pekerja migran yang tercakup dalam kategori-kategori pekerjaan tertentu (pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek dan pekerja mandiri).

Pada tanggal 12 April 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990*. Dengan demikian, Indonesia mempunyai kewajiban untuk merealisasikan hak-hak yang diatur dalam ICRMW ke dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebagai wujud kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi.

Tindakan Indonesia meratifikasi ICRMW merupakan langkah awal dan harus menjadi awal penanda perubahan yang lebih baik dalam perlindungan PMI dan anggota keluarganya. Dengan demikian ratifikasi ICRMW bukanlah tujuan, melainkan awal dari proses penerapan norma dan standar baru untuk memperkuat perlindungan PMI.

Satu tahun sejak mulai berlakunya ICRMW bagi Indonesia, maka Indonesia berkewajiban menyampaikan laporan pertama mengenai langkah-langkah legislatif, yudisial, administratif dan langkah-langkah lain yang telah dilakukan untuk memberlakukan ketentuan ICRMW (Pasal 73 ayat (1)(a) ICRMW). Laporan ini juga harus menunjukkan faktor-faktor indikasi dan kesulitan-kesulitan (jika ada), yang berdampak pada implementasi ICRMW dan harus mencantumkan informasi mengenai karakteristik arus migrasi negara Indonesia (Pasal 73 ayat (2) ICRMW).

Setelah laporan pertama, Indonesia juga harus memberikan laporan secara periodik kepada Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya setiap lima tahun dan kapan pun Komite memintanya melalui Sekretaris Jenderal PBB (Pasal 73 ayat (1)(b) ICRMW). Setelah menerima laporan, Komite mengkaji laporan yang disampaikan oleh Indonesia dan memberikan komentar dan rekomendasi mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk melaksanakan ICRMW kepada Indonesia (Pasal 74 ICRMW).

Kewajiban negara Indonesia setelah ratifikasi ICRMW, apabila dilihat secara eksternal, Indonesia dapat melakukan penguatan-penguatan pada perjanjian bilateral dengan negara penerima PMI. Indonesia juga dapat memasukkan materi atau ketentuan

substantif seperti hak dasar PMI yang harus dilindungi oleh negara penerima. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi para PMI dan anggota keluarganya.

ICRMW dapat menjadi rujukan pertama untuk menilai kinerja pemerintah dalam melindungi hak-hak PMI dan anggota keluarganya. Perlindungan tidak hanya pada masa penempatan saja tetapi juga pada masa pra dan pasca penempatan. Ratifikasi ini akan dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut perombakan dalam sistem penempatan PMI dengan mengedepankan perlindungan berbasis pada pengakuan atas hak asasi para PMI dan anggota keluarganya. Hal ini juga menunjukkan kesungguhan negara Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya yang menjadi pekerja migran secara lebih terarah.<sup>9</sup>

Ratifikasi ICRMW akan memperjelas kewajiban pemerintah Indonesia untuk menata kembali kebijakan perlindungan PMI yang berbasis HAM dengan tujuan untuk melindungi PMI sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membentuk mekanisme perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya yang mengedepankan HAM.

Semua pemangku kepentingan harus mendukung pengimplementasian berbagai ketentuan dalam ICRMW. Pemerintah Indonesia berkewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan ICRMW. Pemerintah harus mengevaluasi lembaga dan peraturan terkait dengan PMI. Pemerintah harus membentuk kelembagaan yang layak sesuai amanat ICRMW, misalnya pembentukan Komisi Perlindungan PMI untuk melindungi PMI sejak perekrutan, pemberangkatan, penempatan ke luar negeri hingga pemulangan sampai ke rumahnya di Indonesia.<sup>10</sup> Oleh karena itu negara Indonesia wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi PMI dan anggota keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

PMI harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM. Oleh karena itu penempatan dan perlindungan PMI perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat

---

<sup>9</sup> Tri Nuke Pudjiastuti, 2011, *Indonesia dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara : Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran*, "Jurnal Penelitian Politik", Volume 8 No.2, hlm. 206

<sup>10</sup> Elfia Farida, 2013, *Implikasi Yuridis dari Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 (Convention On The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990) Bagi Indonesia*, "Laporan Penelitian Fakultas Hukum UNDIP", hlm. 47

maupun daerah dengan mengikutsertakan masyarakat. Ketentuan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai lagi dan telah diganti dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Isu perlindungan hak asasi manusia (hak-hak PMI) dan pembangunan bagaikan mata uang karena merupakan kepentingan nasional Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Kontribusi para PMI bagi pembangunan di negara asal (Indonesia) dan negara tujuan adalah sesuatu yang tidak terbantahkan. Di saat yang sama, perlindungan bagi PMI dan anggota keluarganya mutlak harus diberikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh PMI beserta anggota keluarganya. Perlindungan yang diberikan tentu harus mencerminkan nilai kemanusiaan.

Pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) UU PPMI. Pelindungan dalam undang-undang ini mempunyai tujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan anggota keluarganya. Sedangkan perlindungan untuk anggota keluarganya disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) UU PPMI bahwa setiap keluarga PMI mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah dan keperluan PMI, menerima seluruh harta benda PMI yang meninggal di luar negeri, memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon PMI dan/atau PMI, dan memperoleh akses berkomunikasi.

Substansi UU PPMI secara keseluruhan telah mengadopsi ICRMW meskipun belum pada seluruh aspek migrasi. Oleh karena itu implementasinya harus dioptimalkan. Pemerintah harus segera menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Badan sebagai peraturan pelaksanaan UU PPMI. Peraturan pelaksanaan UU PPMI ini seharusnya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung

sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 90 UU PPMI), namun saat ini baru ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

### C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa : *Pertama*, Apabila Indonesia sudah terikat pada suatu perjanjian internasional, maka berkewajiban untuk tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud dan tujuan perjanjian internasional itu dan secara moral harus mentaati kewajiban-kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian internasional tersebut dengan iktikad baik (*pacta sunt servanda*). *Kedua*, Indonesia berkewajiban merealisasikan hak-hak yang diatur dalam ICRMW ke dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai wujud perlindungan Negara kepada pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya. Oleh karena itu negara Indonesia wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi PMI dan anggota keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.

### Daftar Pustaka

- Anthony Aust, 1999, *Modern Treaty Law and Practice*, Cambridge University Press
- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni
- Budiono Kusumohamidjojo, 1986, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Binacipta
- Elfia Farida, 2013, *Implikasi Yuridis dari Ratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 (Convention On The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990) Bagi Indonesia*, “Laporan Penelitian Fakultas Hukum UNDIP”
- Hikmahanto Juwana, 2010, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*, Jakarta : Yarsif Watampone
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar hukum Internasional*, Bandung : Alumni
- Sumaryo Suryokusumo, 2008, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : Tatanusa,
- Tri Nuke Pudjiastuti, 2011, *Indonesia dalam Belitan Kejahatan Lintas Negara : Kasus Perdagangan Orang pada Pekerja Migran*, “Jurnal Penelitian Politik”, Volume 8 No.2.